



# TAMBAHAN

## LEMBARAN NEGARA R.I

No.6380

KEUANGAN OJK. Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 /POJK.03/2019

TENTANG

SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

### I. UMUM

Tingkat Kesehatan BPRS merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengurus bank, masyarakat pengguna jasa bank, Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain. Tingkat Kesehatan BPRS tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja BPRS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan Manajemen Risiko.

BPRS selain dituntut untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko, juga harus mampu melaksanakan operasional perbankan sesuai dengan Prinsip Syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta kegiatan jasa perbankan lainnya. Dalam proses penilaian Tingkat Kesehatan BPRS juga perlu dimasukkan penilaian atas risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas BPRS. Di samping itu, perkembangan kondisi BPRS yang bersifat dinamis mendorong sistem penilaian Tingkat Kesehatan BPRS yang dinamis pula sehingga perlu diatur tersendiri agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi saat ini dan pada waktu mendatang termasuk dalam penerapan Prinsip Syariah.

Pengaturan sistem penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan melalui pendekatan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas serta faktor manajemen. Hasil akhir penilaian dimaksud dapat digunakan BPRS sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu mendatang, dan bagi Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

Mengingat sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS perlu diatur kembali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Penilaian permodalan merupakan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap kecukupan modal BPRS untuk mengantisipasi eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang.

##### Huruf b

Penilaian kualitas aset merupakan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap kondisi aset BPRS dan kecukupan Manajemen Risiko pembiayaan.

Huruf c

Penilaian rentabilitas merupakan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap kondisi dan kemampuan BPRS untuk menghasilkan keuntungan dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan.

Huruf d

Penilaian likuiditas merupakan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap kemampuan BPRS untuk memelihara tingkat kemampuan BPRS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Huruf e

Penilaian manajemen merupakan Penilaian Kualitatif terhadap kemampuan manajerial pengurus BPRS untuk menjalankan usaha termasuk komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak atau otoritas lain, kecukupan Manajemen Risiko, dan kepatuhan BPRS terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial, berupa peranan BPRS dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS), wakaf uang, dan lain-lain yang relevan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung yang dikenal sebagai *profit sharing* merupakan peran BPRS sebagai lembaga pengelola dana investasi terikat maupun tidak terikat yang menggunakan metode bagi untung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *maturity mismatch* yaitu ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban BPRS.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemahaman manajemen BPRS atas risiko BPRS dapat dinilai atas pernyataan manajemen, strategi, kinerja BPRS, atau informasi lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Komponen dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas berupa rasio keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Ayat (5)

Urutan peringkat yang lebih awal mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Ayat (3)

Urutan peringkat manajemen yang lebih awal mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Pasal 7

Ayat (1)

Rasio utama merupakan rasio pembentuk nilai peringkat faktor. Rasio penunjang merupakan rasio penambah atau pengurang nilai peringkat faktor.

Indikator pendukung merupakan informasi lain yang dapat mempengaruhi hasil penilaian atas peringkat faktor antara lain rasio pengamatan.

Rasio pengamatan merupakan rasio yang dapat digunakan sebagai satu pertimbangan tambahan dalam penilaian akhir atas Faktor Keuangan.

Pembandingan yang relevan merupakan informasi sejenis dalam industri yang dapat diperbandingkan antara lain informasi rata-rata tingkat rasio kecukupan modal bagi industri BPRS.

Ayat (2)

Informasi lain yang relevan merupakan informasi yang terkait dengan faktor yang dinilai.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Urutan Peringkat Faktor Keuangan yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi lain antara lain hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Rencana tindak memuat langkah-langkah perbaikan terhadap permasalahan yang berdampak besar dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.

Ayat (2)

Tanggal permintaan merupakan tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal risalah pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BPRS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Laporan realisasi rencana tindak yang disampaikan BPRS antara lain memuat bukti pelaksanaan dan dokumen pendukung terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.